



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 18 Januari 2016

Kepada :

- Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota

di -

SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN

NOMOR : 470/134/SJ

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PADA UNIT KERJA
YANG MENANGANI URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA**

Dalam rangka mewujudkan ketunggalan data kependudukan dan standarisasi dalam pemberian dokumen kependudukan kepada seluruh penduduk Indonesia, perlu ditegaskan kembali hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 83A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota. Pasal 83A tersebut merupakan kesepakatan politik nasional antara Presiden dengan DPR RI yang menempatkan sebagai aturan khusus (*Lex Specialis*) dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sebagai tindaklanjut Pasal 83A dimaksud, maka telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Gubernur dan Bupati/ Walikota dalam mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagaimana angka 1 (satu) di atas.
3. Agar tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari, selain mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu pula dipedomani Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa setiap keputusan tidak syah apabila dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang. Akibat hukumnya dari keputusan yang tidak syah adalah Keputusan tersebut tidak mengikat sejak keputusan ditetapkan dan segala akibat hukum yang ditimbulkannya dianggap tidak pernah ada. Dalam hal keputusan yang mengakibatkan pembayaran uang negara dinyatakan tidak syah, Badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib mengembalikan uang ke Kas Negara.

4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan apabila melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 merupakan **pelanggaran administrasi berat** dengan **sanksi pemberhentian tetap karena** bertentangan Pasal 17, Pasal 70, Pasal 80 ayat (3) dan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Demikian untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.



Tembusan Yth.:

Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);